



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di

..... Kelurahan ..... Kecamatan .....

Kabupaten ..... Selanjutnya sebagai Pemohon I ;---

Pemohon II, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di .....

Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten

..... Selanjutnya sebagai Pemohon II ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn, tanggal 13 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tahun 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di ..... dengan wali nikah imam Masjid Tini yang bernama ..... karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Khatolik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh .....dan .....;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah rukun bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya pindah dan tinggal bersama di ..... sampai sekarang, telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----
  - 3.1. Anak I, umur 13 tahun ; -----
  - 3.2. Anak II, umur 2 tahun ; -----
4. Bahwa, selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ; -----
5. Bahwa, tujuan permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran ; -----
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dibawah pengawasan pegawai PPN, karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian para Pemohon ; -----
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karenanya mohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan, sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilangsungkan pada tahun 1999 di ..... ; ---
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya ; -----

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagaimana dalam petitum surat permohonan para Pemohon ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan kepada para Pemohon, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; ----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.1 dan P2 ) ; ---

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-----

Saksi 1 : ....., umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ..... Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang dihadapan persidangan saksi 1 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah imam Masjid di tempat tinggal para Pemohon ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tahun 1999 di ....., dengan wali nikah imam Masjid Tini, Atambua NTT, bernama ..... karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Khatolik, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh Suroto dan Sulaeman, saksi tahu dari cerita para Pemohon dan selain itu para Pemohon memberitahukan kepada tetangga/lingkungan tempat tinggal para Pemohon atas pernikahnya tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan ketidaktahuan dan tidak mengertinya, juga selain itu keterbatasan biaya para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn



SAKSI 2 : ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang dihadapan persidangan saksi 1 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tahun 1999 di Atambua - NTT, dengan wali nikah imam Masjid ....., bernama ..... karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Khatolik, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh ..... dan ....., saksi tahu dari cerita para Pemohon dan selain itu para Pemohon memberitahukan kepada tetangga/lingkungan tempat tinggal para Pemohon atas pernikahannya tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan ketidaktahuan dan tidak mengertinya, juga selain itu keterbatasan biaya para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran ;-----

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon Penetapan ;-----

Bahwa, selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 yakni Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, dan keterangan dua orang saksi para Pemohon maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kefamenanu, sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tahun 1999 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama Pemohon I (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Masjid ....., dengan wali nikah imam Masjid Tini yang bernama ..... karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Khatolik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh .....dan .....; -----
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i ; -----
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; -----
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2) item (22) jo Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3) huruf (d) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hukum yang dapat mengakibatkan dilarangnya menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, begitu juga perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ; ----

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan tujuan pengajuan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran beserta surat-surat lain untuk kepentingan para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dalam kitab Tanatut Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من النحر ولى  
و شاهد ين عد ول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "* ;-----

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum yang memang bersifat eksepsional, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 28 Nopember 2013 Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun anggaran 2013 ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENETAPKAN :**

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tahun 1999 di ..... ; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....;--
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun anggaran 2013, sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Winni Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Awaluddin, S.HI.,MH., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

Ketua Majelis Hakim

ttd

H. Hartawan, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Awaluddin, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,MH.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.120.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

**Drs. KHAERUDDIN**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kfn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)